

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katholik dan juga ada juga penganut kepercayaan dan mereka hidup dengan berbagai macam kebutuhan antara satu dengan yang lain tidak dapat terpisahkan saling kait mengkait dan ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi.

Ada kebutuhan pokok ada pula kebutuhan yang tidak pokok atau disebut kebutuhan pelengkap atau lebih dikenal dengan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Semua kebutuhan haruslah terpenuhi secara bertahap. Kebutuhan jasmani dalam hal ini kebutuhan akan kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan tersier.

Masing- masing kebutuhan tersebut dijelaskan satu persatu :

1. Kebutuhan primer

Adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan pokok bagi manusia yang harus terpenuhi, contoh dari kebutuhan primer adalah makanan, air, perumahan, dan juga pakaian atau lebih dikenal dengan papan, sandang, dan pangan.

2. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang ada diatas kebutuhan primer yang merupakan pelengkap dari kebutuhan primer seperti kendaraan, televisi dan kasur.

3. Kebutuhan Tersier

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan akan barang-barang mewah yang merupakan kebutuhan diatas kebutuhan sekunder seperti mobil, mesin cuci dan kebutuhan mewah lainnya.

Karena pada dasarnya manusia mempunyai hak atas kehidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi juga disebut sebagai kebutuhan jasmani (duniawi) ada juga kebutuhan akan jiwa yang disebut kebutuhan rohani, Di mana kebutuhan itu harus berjalan dengan seimbang yaitu kebutuhan dunia dan akherat. Dimana seseorang ingin memberikan sebagian harta yang dipunyai untuk kepentingan akheratnya untuk kesejahteraan umum dan demi kebaikan bersama, karena kebutuhan yang ia punyai telah cukup baginya dan kebaikan untuk dirinya sendiri telah terpenuhi.

Sesuai dengan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 seperti dijelaskan di muka antara lain memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam keagamaan yang memiliki nilai ekonomi.¹

Disini diperlukan jiwa seseorang yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi atas kebutuhan rohani meski kadang kebutuhan jasmani belum tercukupi semua. Dalam agama islam dikenalkan dengan istilah wakaf yang semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹ Penjelasan umum UU no;41/2004)

Dimana Peranan wakaf ini sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial tetapi juga mempunyai kekuatan ekonomi yang merupakan salah satu sarana dan langkah untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai negara juga dipraktekkan di Indonesia sejak pra islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam.³

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem agraria kita masalah perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960 yang berbunyi :

- a. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai termaktub dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- b. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.⁴

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia di satu sisi dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut dari tangan Belanda di sisi lain telah melahirkan dualisme hukum di Indonesia. Sebab meskipun Indonesia mengakui dan menjalankan hukum warisan Belanda sebagai hukum positif sebagaimana termaktub dalam naskah kemerdekaan, namun bangsa Indonesia dalam realitanya membutuhkan tuntunan dan peraturan dari hukum Islam.

² *ibid*

³ Daud Ali, Muhammad *Sistem dan Pengembangan Ekonomi Islam melalui Wakaf*-UI Press hal 19

⁴ Hasan K.N.Sofyan , SH.MH *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* , Ghalia Indonesia hal 22

Oleh karena dalam perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan.

Wakaf yang secara hukum yang terdapat dalam fiqh klasik dengan mengikuti madzab fiqh yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii,dan Imam Ahmad bin Hambali) terdapat perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.⁵

Di dalam hukum perwakafan Indonesia diatur dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam belum mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan hanya ditemukan dalam rumusan benda yang diwakafkan, yaitu mencakup harta benda selain hak milik. Pasal 215 ayat (4) Kompilasi hukum Islam memberikan definisi benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi segala benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam⁶

Wakaf adalah ciri khusus masyarakat muslim dan ajaran Islam yang paling Ideal dalam menciptakan pembangunan sosial dan ekonomi. Para Ulama terdahulu memberikan prioritas dalam pembahasan wakaf dan meletakkan hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Implementasi dan penerapannya dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta kekayaan wakaf demi kesinambungan manfaatnya sesuai dengan harapan dan keinginan wakif yang tertera dalam akta Ikrar wakaf .⁷

⁵ Ibrahim M.Anwar, Dr. *Wakaf Dalam Syariat Islam* , 2002 hal 31

⁶ Prof.Dr. H. Juhaya S.Praja & Drs H.Mukhlisin Muzarie, M.Ag *Pranata Ekonomi Islam:Wakaf*, STAIC Press:2009

⁷ *Ibid hal 107*

Unsur lainnya yang mendapat pengembangan dalam Perwakafan terutama di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masalah nadhir. Persyaratan Nadhir diatur dalam Pasal 219 ayat (4), bahwa nadhir sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan dua orang saksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nadhir dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang disebutkan secara eksplisit dalam ikrarnya.⁸

Realitas menunjukkan bahwa para nadhir dalam menjalankan tugasnya hanya sambilan, bukan sebagai tugas pokok sehingga mengakibatkan benda wakaf banyak yang terlantar. Persyaratan lainnya bersifat kuantitas, yaitu mensyaratkan jumlah nadhir perorang paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang dengan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁹ Ini menjadikan kedudukan nadhir apabila meninggal dunia akan menjadikan permasalahan karena apa yang seharusnya menjadi tugas dan kewajibannya tidak dilaksanakan atau dijalankan sebagaimana mestinya sehingga untuk tindak lanjut pengurusan wakaf selanjutnya memerlukan bantuan pihak lain dalam hal ini kebanyakan dari mereka meminta notaris sebagai tempat menyelesaikannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik menulis tesis dengan judul ANALISIS YURIDIS DAN PERANAN NOTARIS

⁸ *Op.cit*

⁹ *Ibid hal 62*

DALAM MENYELESAIKAN TANAH WAKAF DENGAN MENINGGALNYA SALAH SATU NADHIR (Studi di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak).

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan notaris dalam menyelesaikan tanah wakaf dengan meninggalnya salah satu nadhir ?.
2. Bagaimanakah kelemahan *dan* solusi peranan notaris dalam menyelesaikan tanah wakaf dengan meninggalnya salah satu nadhir ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dari tesis ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan notaris dalam menyelesaikan tanah wakaf dengan meninggalnya salah satu nadhir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan dan dapat memberikan solusi mengenai tanah wakaf dengan meninggalnya salah satu nadhir

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademi dalam memberikan kontribusi pemikiran dibidang ilmu wakaf .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pejabat

(instansi) yang bersangkutan dalam upaya penanganan masalah tanah wakaf.

E. Kerangka konseptual

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial)¹⁰

1. Pengertian Hukum

Ada beberapa pengertian hukum yang diambil dari berbagai sarjana : ¹¹

- a. Hukum menurut JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi .
- b. Raden Soeroso berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya .¹²
- c. Dalam pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah yang memandai harus tidak hanya memandang hukum sebagai sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur

¹⁰ *Paradigma baru wakaf Indonesia* diterbitkan oleh Direktorat Pengembang Zakat Dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji hal 1

¹¹ Purta 2009 *Definisi Hukum* menurut Para ahli .wwwPutacenter.net

¹² *Op.cit*

kehidupan manusia dalam masyarakat tapi harus pula mencakup lembaga institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan .¹³

Pengertian dari hukum adalah peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam rangka menjalankan tata kehidupan yang lebih baik dan memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian .¹⁴

Pengertian hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu pelanggar petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa.¹⁵

2. Tujuan, Fungsi dan sifat Hukum

Menurut Sudikno Mertokusuma tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat .¹⁶

Menurut Soedjono hukum diadakan dan dibentuk untuk membawa misi tertentu yaitu keinsyafan masyarakat yang kemudian dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendalian dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Dalam literatur ada 3(tiga) teori tentang hukum yaitu :¹⁷

¹³ *ibid*

¹⁴ Rahayu 2009, Pengangkutan org etchE-print ums.ac

¹⁵ Edukasia PPKn

¹⁶ [www.pengertian-pakar.com/2015/01/tujuan dan fungsi hukum menurut pakar ahli html](http://www.pengertian-pakar.com/2015/01/tujuan-dan-fungsi-hukum-menurut-pakar-ahli.html)

¹⁷ Yunasril Ali 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* Penerbit Sinar Grafika Jakarta

1. Teori etis (*Ethische theory*)

Teori ini memandang bahwa hukum diwujudkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat . dalam arti kata bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan, menurut HANS KELSEN mengatakan bahwa suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar ditetapkan pada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan dalam suatu kasus yang lain yang sama .

2. Teori utilitis (*Utilities theory*)

Pada teori ini Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tujuan hukum ini bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan dan tidak memperhatikan keadilan padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

3. Teori gabungan atau Campuran

Teori tujuan hukum yang ketiga ini menggabungkan teori etis dan teori utilities.

Tujuan hukum secara umum dapat disebutkan : ¹⁸

- a. untuk mengatur tata masyarakat secara damai dan adil
- b. untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

¹⁸ *ibid*

c. menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan hidup manusia.

Fungsi hukum.

Fungsi dari hukum dijelaskan sebagai berikut :

1. Lawrence M Friedman fungsi hukum adalah untuk melakukan pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), Penyelesaian sengketa (*desputte settlement*), dan rekayasa sosial (*social engeneering*).¹⁹
2. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini berdasarkan anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan sebagai tata kaidah, fungsi hukum yaitu untuk mengatur arah kegiatan warga masyarakat ketujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.²⁰ Sudah tentu bahwa fungsi hukum diatas seharusnya dilakukan disamping sebagai pengendali sosial.
3. Theo Huijber hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.²¹

Berdasarkan uraian fungsi hukum yang diuraikan para pakar hukum diatas dapat disusun fungsi hukum sebagai berikut :²²

1. Fungsi hukum untuk memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.

¹⁹ [www.pengertianpakar.com/2015/01/tujuan dan fungsi hukum](http://www.pengertianpakar.com/2015/01/tujuan-dan-fungsi-hukum) menurut pakar html, pada tanggal 29 Januari 2015

²⁰ ibid

²¹ Yusnaril Ali 2009, *Unsur-Unsur Ilmu Hukum* Penerbit Sinar Grafita Jakarta

²² *opcit*

2. Fungsi hukum sebagai pengawas atau pengendali sosial (*Control Social*).
3. Fungsi hukum yaitu sebagai penyelesaian sengketa (*Desputte settlement*)
4. Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial .

Unsur-unsur hukum diantaranya: ²³

- a. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwajib .
- c. Peraturan itu umumnya bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas

Sifat hukum

Ada beberapa sifat dari hukum yaitu: ²⁴

1. Mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat.
2. Memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat yang mematuhi hal ini dibuktikan dengan adanya bukti yang tegas dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum.
3. Melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada .

²³ Edukasi PPKN

²⁴ CST Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT,Balai Pustaka Jakarta 1989 cetakan ke-8 hal 11

Dari beberapa pengertian hukum, tujuan, fungsi unsur dan sifat dari hukum kita akan mengetahui sejarah, asas dan dasar dari wakaf .

Wakaf merupakan ibadah yang sistematis dalam islam yang dijadikan sebagai amalan yang sangat dianjurkan mendekati diri kepada Allah. Wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang berada ragam. Dari sinilah kemudian timbul lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik semua itu tersimpan hikmah. Dimana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekati diri kepada Allah sehingga interaksi antar manusia terus terjalin.²⁵

Dari Perbedaan kondisi sosial tersebut sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelanjaan harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten) dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten), namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng dengan sistem yang teratur dan tujuan yang jelas.²⁶

Sasaran Wakaf bukan hanya sekedar untuk fakir dan miskin namun juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. Dari wakaf tersebut akan lahir kegiatan keilmuan yang pesat dalam masyarakat yang pada akhirnya akan melahirkan cendekiawan yang handal.

²⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, IIMaN@ 2004 hal 63

²⁶ *Op-cit*

Ada beberapa sasaran khusus wakaf bagi masyarakat : ²⁷

1. Semangat keagamaan

Ada kalanya orang yang mewakafkan harta kekayaan berniat untuk mendapatkan pahala atau untuk menebus dosa. Dengan mengeluarkan wakaf akan mendapatkan ketenangan atau kepuasan hidup, Allah berfirman *Dan Carilah wasilah (sarana) untuk menuju kepadaNya (QS Al Maidah : 35)*

2. Semangat Sosial

Ini didasarkan pada kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sehingga wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

3. Motivasi Keluarga

Orang yang berwakaf kepada keluarga ingin mewujudkan hal itu sebagai sarana mewujudkan rasa tanggung jawab kepada keluarga terutama sebagai jaminan hidup demi masa depan hal itu senada dengan sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqash:”*Jika kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka memintaminta kepada orang lain*”

4. Dorongan kondisional

Ini terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya sehingga tidak ada yang menanggungnya.

5. Dorongan Naluri

Naluri manusia memang tidak ingin lepas dari kepemilikannya. Setiap orang cenderung ingin menjaga peninggalan harta orang tua atau kakeknya dari kehancuran atau kemusnahan ‘

²⁷Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT Tetanusa Jakarta Indonesia hal 93

Demi mewujudkan tujuan-tujuan hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat didasari motivasi baik (amal kebajikan maka semua itu dibolehkan demi merealisasikan kemashalatan manusia yang dilegimitasi oleh syariat.

Seperti yang dijelaskan bahwa dalam praktek perwakafan sebelum pemerintah menentukan politik hukum Agraria Nasional yang menyangkut perwakafan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perundangan Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan didasarkan pada pemikiran ahli fiqh yang sangat beragam sehingga tidak menguntungkan terhadap eksistensi lembaga wakaf itu sendiri sebagai lembaga keagamaan, khususnya perwakafan tanah.²⁸ Dan berakibat praktek perwakafan yang berjalan, pengelolaan dan penataan manajemennya tidak tertata dengan baik. Sehingga dapat menimbulkan penyimpangan hakikat tujuan wakaf yang tidak menguntungkan bagi lembaga itu sendiri.²⁹

Didalam sistem perfiqhan yang ada, tidak dijumpai adanya suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta wakaf adalah merupakan suatu hal yang senantiasa harus disertakan di dalam berwakaf. Penyertaannya tidak sampai kepada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus dipenuhi di dalam pengucapan ikrarnya. Artinya kendati si wakif di dalam pengucapan ikrar wakafnya tanpa menyampaikan/mengucapkannya kepada atau dihadapan pengelola harta wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang tidak sah. Artinya bahwa meskipun tanpa adanya

²⁸ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT Tetanusa Jakarta Indonesia hal 95

²⁹ *Op.cit*

pengelola harta wakaf perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wakaf yang sah.³⁰

Karena itu demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak wakif maka keberadaan pengelola harta (tanah) wakaf menjadi amat penting adanya disaat wakif mengikrarkan kehendaknya di dalam mewakafkan tanahnya.³¹

Pengelola harta wakaf yang dimaksud dalam istilah sistem Peraturan Perundang-Undangannya disebutkan dengan Nadhir. Sebutan tersebut secara penuh dan bulat bersumber dari istilah yang berlaku didalam lingkungan istilah fiqih. Selain sebutan Nadhir banyak juga para ahli (fuqaha) yang menyebutnya dengan mutawalli.³²

Kedua istilah tersebut secara etimologis berasal dari dari kata kerja nazira-yandzaru dan tawalla-yatawalli yang berarti menjaga dan mengurus.³³ Sedang dalam terminologi fiqihnya itu sendiri dimaksudkan sebagai orang yang disertai kekuasaan untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.³⁴

3. Sejarah Wakaf

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf diisyaratkan setelah nabi SAW mulai berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijrah.³⁵

³⁰ *ibid*

³¹ *Op.cit*

³² Taufiq Hamami, *Perwakafan Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT.Tetanus Jakarta hal 17

³³ Mahmud Yunus, *Kamus arab –Indonesia*, Yayasan penyelenggara penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta 1973 hal 447 & 507

³⁴ Abdoerrooef, *Al-Qur'an dan ilmu hukum*, Bulan Bintang Jakarta 1970 hal 130

³⁵ *Op.cit*

Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi islam (Fuqaha).³⁶

Menurut sebagian ulama bahwa yang pertama kali melakukan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah berupa wakaf tanah dan di atasnya dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah yang artinya “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam “Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang kaum anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW (Asy-Syaukani :129).

Pada tahun ketiga Hijriyah Nabi SAW pernah mewakafkan Kebun Kurma di Madinah dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang pertama pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara islam. Pada saat itu juga sang hakim mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah lembaga wakaf berada di bawah departemen kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan.

Pada Masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Sadr al-wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf

³⁶ Dr.Wahbah,*Al-Fiqhu Al-Islamiwa”Adillatuhu tentang siapa yang Pertama Kali Melaksanakan Syariat Wakaf* hal 17

pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang hasil dan manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat dan pada masa wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.³⁷

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggemirakan, dimana tanah-tanah sawah (pertanian) menjadi harta wakaf dan umumnya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara yang disebut *baitul mal*. Pada Masa pemerintahan Shalahuddin al- ayyuby memerintah mesir maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sosial sebagaimana sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara fiqih islam hukum mewakafkan tanah milik negara (*baitul mal*) kepada yayasan keagamaan dan sosial adalah raja Nuruddin Asy Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu adalah Ibnu Ishrun dan didukung para ulama lainnya mewakafkan tanah milik negara dibolehkan dengan dalil dan argumentasi memelihara dan menjaga kekayaan negara. Pada dasarnya tanah milik negara tidak boleh diwakafkan .

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat ulama dan kepentingan misi madzab ini menetapkan kebijakan (1178M/572H) bahwa orang kristen yang datang ke Iskandariyyah untuk berdagang wajib membayar bea cukai dimana hasilnya dikumpulkan dan hasilnya di wakafkan kepada para ahli yurisprudensi (Fuqaha) dan para keturunannya. Perkembangan

³⁷ *ibid*

pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan hasilnya sangat beraneka ragam sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya dapat diwakafkan, terutama wakaf tanah dan bangunan. Pada masa ini ada wakaf dari hamba sahaya atau orang yang tidak mampu untuk digunakan dan dimanfaatkan untuk merawat lembaga-lembaga agama.

Manfaat wakaf pada dinasti Mamluk ini digunakan untuk tujuan wakaf seperti wakaf keluarga untuk keluarga yang untuk umum digunakan untuk kepentingan sosial untuk membangun masjid atau tempat pemandian mayat. Jadi diartikan untuk tujuan yang sebenarnya.

Perkembangan wakaf berikutnya dirasakan sangat besar manfaatnya dan dapat menjadi tulang punggung dalam pembangunan terutama dibidang ekonomi.

Sejak abad lima belas kerajaan Turki memperluas wilayah kekuasaannya sehingga menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan yang dimiliki kerajaan Turki Utsmani ini membawa kepada kekuasaan politik untuk menerapkan syariat islam diantaranya peraturan tentang wakaf dengan dikeluarkannya peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf pada tanggal 19 Jumadil Akhir Tahun 1280 Hijriyah. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundangannya.

Pada tahun 1287 Hijriyyah dikeluarkan tentang undang-undang tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Ustmani dan tanah-

tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi atau penerapannya di negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan masih dipraktekkan sampai saat sekarang ini.

Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang ini wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu diseluruh negeri muslim termasuk di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya lembaga wakaf yang berasal dari agama islam menjadi hukum adat bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia banyak pula wakaf baik berasal dari benda bergerak maupun benda tidak bergerak.³⁸

Sejak masa dahulu praktek wakaf telah diatur oleh hukum yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah banyak dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur tentang perwakafan antara lain :³⁹

1. Surat Edaran Sekretaris Governemen Pertama tanggal 31 Januari 1905 sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 nomor 6196 tentang tidak ada pelarangan praktek wakaf untuk memenuhi keperluan keagamaannya.
2. Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361 yang dimuat dalam dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang agar Bijblad tahun 1905 nomor 6196 agar diperhatikan dengan baik , bahwa untuk mewakafkan harta benda harus ada izin dari bupati

³⁸ *Fiqih Wakaf* diterbitkan “Proyek peningkatan Pemberdayaan wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji 2004” hal 7-10

³⁹ Haq, A Faishal anam, A.Saiful, *Huku`m wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (pasuruan:PT.GBI) 1944 cetakan ke-4 hal 23

3. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 nomor 11390, bahwa surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebut dalam surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf tersebut.
4. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor:13480 yaitu tentang cara-cara perwakafan sebagaimana realisasi Bijblad 6169/1905 yang menginginkan registrasi tanah wakaf tersebut.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perkembangan jaman. Di Indonesia perkembangan wakaf berkembang dari waktu ke waktu karena dirasa cocok dengan manfaat, tujuan dan fungsinya serta mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya Undang–Undang wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang–undangan wakaf yang terpisah–pisah.⁴⁰

4. Asas Wakaf

Dalam wakaf dikenal asas-asas sebagai berikut : ⁴¹

⁴⁰ Direktorat peningkatan wakaf Dirjen BIPH *Himpunan Peraturan Perundan-undangan Perwakafan* (Jakarta-Depag RI):2002

⁴¹ *Paradigma Baru wakaf di Indonesia* Diterbitkan oleh Direktorat penegembangan Zakat dan wakaf Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004 hal 65

a.. Asas keabadian Manfaat

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang dicontoh oleh Umar bin khottob dan diikuti oleh beberapa sahabat nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan harta benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud nabi adalah bahwa subtansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum.

b. Asas Pertanggungjawaban

Asas pertanggungjawaban merupakan asas paradigma baru wakaf. Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi Ilahiyyah dan Insaniyyah. Wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akherat kelak. Bentuk ini dapat berupa :⁴²

1. Pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perilaku dan perbuatannya. Apakah perilakunya sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak memiliki konsekuensi transendetal yaitu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

⁴² *Ibid* hal 65

2. Tanggung jawab kelembagaan

Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan tugas dan wewenang yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenadhiran.

3. Tanggung jawab hukum

Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mempunyai aspek yang sangat luas tidak terbatas pada hukum positif yang selama ini ada tetapi hukum syariat yang secara khusus mengatur tentang perwakafan.

4.. Tanggung jawab Sosial

Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Pertanggungjawaban ini identik dengan kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu dengan membudayakan rasa malu.

c. Asas profesionalitas manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pengelolaan, bagus atau buruk. Dengan menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan. maka dalam pengelolaan dengan sistem modern harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional Dan asas ini harus dijadikan semangat kemanfaatan yang lebih luas dan lebih

nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (demi kebajikan). Manajemen yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Empat (4) Ciri khusus yaitu Amanah (dapat dipercaya), Siddiq (jujur), Tabligh (mempunyai informasi yang benar), Fathanah (Cerdas) yang hasil dinikmati oleh masyarakat banyak.

Sedangkan protret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenadhiran bisa dilihat dari 3 (tiga) aspek sebagai berikut :⁴³

1. Transparansi

Dalam kepemimpinan manajemen profesional transparansi menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah ditinggalkan maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka peluang untuk melakukan tindakan penyelewengan yang tidak terkendali, aspek ini dilakukan untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya.

Transparansi adalah aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan dalam nilai-nilai Islam.

⁴³ *Paradigma baru wakaf di Indonesia* diterbitkan oleh Direktorat pengembangan zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji hal 84

2. Publik accountability (*pertanggungjawaban umum*)

Merupakan wujud dari pelaksanaan sifat Amanah (kepercayaan) dan Shidiq (Kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak jadi tidak lagi dikenal manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya keterbukaan yang sangat rentan dengan penyimpangan.

3. Aspiratif

Yaitu mau mendengar dan mengakomodasikan seluruh dinamika lembaga kenadhiran. Seorang nadhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak dari kalangan elit kepimpinan. Sehingga mengurangi bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri dan lingkungannya.

d..Asas Keadilan sosial

Penegakan keadilan sosial dalam islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama, Subtansi dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum, walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran tetapi daya dorong

untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan yang sangat tinggi. Karena prinsip sosial yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun diatas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah yang mendasarinya.

5. Dasar Hukum Wakaf

Sedangkan dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut : ⁴⁴

.1. Al Quran antara lain sebagai berikut :

a..QS:Al;Haj:77 yang artinya” perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan “.

b..QS. Ali Imron 92 yang artinya “ Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, Dan apa yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui.”

2. Sunnah Rasulullah SAW antara lain

HR. Muslim : dari Abu Hurairah bersabda”apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara ; shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orangtuanya.

Disinilah ulama menafsirkan bahwa shodaqoh jariyah sama dengan wakaf .

3. Hadist lain :

Dari Ibnu Umar ia berkata “ Umar mengatakan pada nabi SAW, saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang saya kagumi seperti itu tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakannya kepada Umar ” Tahanlah (jangan jual, hibahkan, wariskan asalnya(modal pokok) dan jadikanlah buah itu sedekah untuk sabilillah .” (HR.Bukhari dan Muslim) .

⁴⁴ *Ibid* hal 23

Memang sedikit sekali alquran dan hadist yang membahas dan mengembangkan sebagai dasar dari wakaf tetapi para ulama mengembangkan hukum–hukum wakaf melalui metode ijtihad (hasil pendapat para ulama) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum wakaf islam ditetapkan sebagai hasil dari ijtihad dengan menggunakan metode Ijtihad yang bermacam-macam seperti qiyas (yaitu cara berpikir sebagai bahan untuk membentuk hukum dengan jalan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam istilah hukum yang berarti mengadakan perbandingan-perbandingan antara satu pengertian yang berlainan artinya diketahui persamaannya barulah di cari pengertian umumnya.⁴⁵

6. Macam-Macam Wakaf

Disini wakaf dapat dibagi 2 (dua) yaitu : ⁴⁶

1. Wakaf Ahli

Yaitu Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si Wakif atau bukan . Wakaf seperti ini disebut dengan wakaf Dzurri . Dalam satu segi wakaf ahli ini baik sekali karena si wakif akan mendapat dua kebaikan yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga kebaikan dari silahturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf .

2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang

⁴⁵ MrJ.T.C.Simongrangkir,Soedirjono Sastropranoto,*Pelajaran Hukum Indonesia* Penerbit PT Gunung Agung hal 109 .

⁴⁶ Sayyid Sabiq , *Fiqhu as-Sunnah* (Libanon : Darul Kitab al “Arabi 1971) hal 178

diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah , jembatan rumah sakit, panti asuhan.

Wakaf khairi ini merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan harta di jalan Allah. Benda wakaf ini benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum) tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas .

7. Hikmah wakaf

Jika menggali syariat islam akan ditemukan bahwa tujuan syariat islam adalah demi kemashlahatan manusia. Hukum Islam berpatokan kepada Prinsip “*menjaga kemashlahatan menangkal kerusakan*”.⁴⁷

Maksud syariah itu tidak lepas dari tiga hal pokok :

1. Menjaga Mashlakat Dharuriyyah (primer)

Meliputi mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal .Karena harus terpenuhi kemashlakan agama dan dunia, jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan.

2. Mashlakat Hajjiyah (Sekunder)

Yaitu mashlakat yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan . jika tidak terpenuhi maka manusia dihadapkan pada kesulitan .

3. Mashlakat Tahniyyah (tersier)

Sebagai bentuk pembelanjaan harta di jalan kebajikan merupakan satu alternatif yang ditawarkan oleh islam sebagai sarana untuk mendekatkan

⁴⁷ *ibid*

diri kepada Allah. Karena wakaf tidak termasuk dalam kategori amalan wajib sebagaimana zakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pengertian dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan kesejahteraan umum menurut syariah.

Didalam wakaf ada unsur yang harus dipenuhi seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- a. Wakif, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya sebagai subyek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan. Kebebasan kehendak pewakaf (wakif) terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk melaksanakan amal baik sebagai shadaqah jariyah, sedangkan shodaqah jariyah oleh Allah dijanjikan Allah pahala yang berkesinambungan, walaupun wakif telah meninggal duniapun sekalipun .

Karena sifatnya yang lentur dan bebasnya kehendak para wakif, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fiqh maka calon wakif harus memiliki persyaratan sebelum yang bersangkutan melaksanakan ibadah wakaf. Persyaratan ini bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang.

Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau *Kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya.⁴⁸

- b. Nadhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting.
- c. Harta benda wakaf, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan /atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (seperti yang dimaksud dalam Peraturan Badan wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf)
- d. Ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau kepada nadhir untuk mewakafkan harta benda miliknya .
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Untuk pemisahan dan penyerahan yang dilakukan oleh orang yang berhak atas itu yang disebut wakif kepada penerima wakaf harus dilindungi, ini demi untuk kesejahteraan umum agar sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan agar dapat berkesinambungan sebagai hukum nasional dibentuk Undang-Undang tentang wakaf seperti tersebut diatas. Pada dasarnya peraturan secara

⁴⁸ Dirjen Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas islam dan Haji 2004, *Paradigma baru wakaf di Indonesia*, hal 30

syariah telah terdapat didalam Undang–Undang tersebut. Namun ada pula pokok-pokok yang baru yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :⁴⁹

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf wajib dicatatkan dan dituangkan dalam dalam ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan dari harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .
2. Ruang lingkup wakaf selama ini dipahami secara umum cenderung pada wakaf atas harta benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan maka menurut undang–undang wakaf dapat diberikan oleh wakif atas harta benda yang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan Hak atas kekayaan intelektual, hak sewa.

Dalam hal harta bergerak berupa uang dapat dilakukan wakif melalui lembaga keuangan yang syariah .

Yang dimaksud dengan lembaga keuangan yang syariah ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan

⁴⁹ Penjelasan Umum UU No. 41 Tahun 2004

Undang-Undang yang berlaku yang bergerak dibidang keuangan yaitu lembaga keuangan yang syariah.

3. Peruntukkan harta benda ini tidak semata-mata untuk sarana ibadah tetapi juga untuk kesejahteraan umum lainnya yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi atas harta benda wakaf tersebut.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf tersebut dari pihak ketiga yang tidak berwenang yang dapat merugikan kepentingan dari wakaf maka perlu adanya peningkatan kemampuan dari para nadhir yang ada misal dengan penyuluhan juga pembelajaran dengan instansi yang terkait .
5. Dibentuknya Badan wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independent tersebar di daerah-daerah atau dengan kata lain perwakilan yang ada di Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nadhir, juga melakukan pengembangan dan pengelolaan. harta benda di daerah, bersifat nasional maupun internasional terhadap wakaf ini, Memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan mengenai wakaf ini.

F. Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian adalah sekumpulan peraturan dan kali prosedur yang dilakukan untuk suatu disiplin ilmu.

Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode penelitian yang merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan jumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang

sistematik dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁵⁰

Metodelogi juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus ditempuh dalam kegiatan penelitian agar pengetahuan yang dicapai dari penelitian dapat memenuhi harga ilmiah. (Sutrisno Hadi 1984 : 4)⁵¹ dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bukunya metode penelitian Koentjoroningrat 1983:7. Metode berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau jalan dan dalam arti yang sesungguhnya kata metode menyangkut cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran. Jadi metodologi penelitian adalah suatu cara kerja untuk melaksanakan penelitian terhadap obyek tertentu sehingga diperoleh hasil yang obyektif dan ilmiah.

Metode yang digunakan untuk penelitian dalam rangka meningkatkan motivasi dan tujuan penelitian ini secara umum pada dasarnya sama yaitu bahwa penelitian merupakan suatu refleksi untuk mengembangkan pengetahuan terutama dan khususnya studi tentang ilmu wakaf.

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri. Sehingga akan selalu terdapat perbedaan-perbedaan. Metodologi penelitian ini diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Misalnya penelitian ilmu alam berbeda dengan pengetahuan sosial, begitu pula ilmu pengetahuan ilmu sosial berbeda dengan pengetahuan ilmu hukum. Juga ilmu yang lainnya.

⁵⁰Ronny Hanitijo Soemitro "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Galia Indonesia hal 13

⁵¹ Sutrisno Hadi "Manajemen Penelitian" Rineka Cipta –Jakarta hal 4

Ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam melakukan penelitian inventaris hukum positif dalam bukunya RONNY HANITJO SOEMITRO, S.H yaitu:⁵²

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk menyelesaikan norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma-norma sebagai norma sosial yang bukan hukum.
2. Melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum.
3. Dilakukan pengorganisasian norma–norma yang sudah diidentifikasikan itu dalam satu sistem yang komperenhasif (menyeluruh)

Metodologi penelitian ilmu hukum ini mempunyai ciri-ciri tertentu, dimana memandang pengetahuan dari sisi yuridisnya berbeda ilmu pengetahuan yang lainnya .

Pengetahuan hukum ini dapat dilihat secara normatif dan dapat pula secara sosiologis. Dimana penelitian secara normatif ini dilakukan dengan penelitian bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. penelitian hukum sosiologis atau juga disebut dengan terutama meneliti data primer.

Data yang diteliti secara sistematis biasanya dapat dikelompokkan sebagai berikut dengan tingkah laku manusia yang bersifat khusus yang bercirikan :⁵³

1. Tingkah Laku Verbal

Tingkah laku manusia yang dilihat perkataan dan ucapan manusia tersebut.

⁵² *Ibid* hal 13

⁵³ *Ibid*

2. Tingkah Laku Nyata

Tingkah laku manusia yang dari perbuatan yang lakukan setiap harinya.

Hasil tingkah laku manusia dan ciri yang khusus ini mencakup :⁵⁴

1. Peninggalan fisik
2. Bahan-bahan tertulis

Dengan demikian data yang diperoleh dari suatu penelitian dapat berupa data yang didapat kepustakaan dan atau masyarakat. Data yang didapat langsung dari masyarakat dinamakan dengan data primer sedang data yang didapat dari kepustakaan dinamakan data sekunder sesuai dengan perbedaan tersebut maka penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan:

F.1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan ini dibedakan menjadi :

F.1.1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data hukum sekunder.

F.1.2 Data sekunder ini ada yang bersifat pribadi, ini diambil dari dokumen-dokumen pribadi juga data pribadi yang tersimpan dilembaga-lembaga yang bersangkutan (pernah) bekerja .

F.1.3. Data sekunder yang bersifat publik (umum)

Data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintah juga data yang dipublikasikan. (misal yurisprudensi Mahkamah Agung).

Dalam data sekunder dilihat dari sudut yang kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi :

⁵⁴ *Op.cit*

F.1.3.1. Bahan hukum primer

- a. Norma dasar pancasila
- b. Peraturan-peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR
- c. Peraturan-peraturan perundangan
- d. Bahan hukum yang tidak bisa di kodisifikasikan misal seperti hukum adat
- e. Yurisprudensi
- f. Traktak

F.1.3.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan dan membantu data hukum primer.

Misal : rancangan undang–undang, hasil karya para ilmiah para sarjana juga hasil dari penelitian.

F.1.3.3. bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

Penelitian normatif ini dapat dibedakan dalam : Penelitian inventarisasi hukum positif penelitian terhadap asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematik hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal .

F.2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum secara sosiologis

yaitu penelitian hukum yang mempergunakan dan membantu data hukum primer.

F.3. Spesifikasi dan populasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi yang inferensial. Dimana Penelitian inferensial ini adalah suatu penelitian yang sampai pada taraf pengambilan kesimpulan yang meliputi bahan-bahan yang menjadi obyek dari penelitian.

Luas dari populasi ini karena nantinya akan ditarik kesimpulan penelitian atas sampel-sampel yang berlaku bagi seluruh populasi. Sampel ditentukan dalam penelitian berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, di samping pertimbangan waktu, tenaga, dan pembiayaan.

Spesifikasi dan populasi dalam penelitian ini supaya diperoleh representatif harus diupayakan agar setiap subyek dalam populasi memiliki peluang yang menjadi unsur sampel.

Dalam penelitian ini sampel dilakukan secara purposive sample yaitu pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti serta alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya metode.

F.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian tesis ini data-data dikumpulkan melalui metode yaitu :

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis yang berupa pendapat–pendapat atau tulisan–tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang atau melalui informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah yang ada.

b. Wawancara

Dilakukan dengan metode bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara.

Juga didalam pelaksanaan penelitian ini terlebih dahulu harus sudah ditentukan apa yang merupakan populasinya sehingga dan diketahui batas-batas dan ciri-ciri dari populasi yang akan dijadikan obyek penelitian tersebut. dan populasi ini terdiri dari masyarakat yang memegang jabatan dan juga masyarakat umum.

Sedang Populasi atau disebut dengan universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau gejala atau seluruh atau seluruh unit yang akan diteliti.

Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas maka kerap kali untuk tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua kejadian dari semua yang ada untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar

mengenai keadaan dari populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja cara itu disebut dengan metode induksi. Jadi metode induksi adalah suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dan cara meneliti bukti yang ada. Metode induksi ini mengandaikan karena beberapa bukti (yang dimaksud disini tidak semua bukti) yang diteliti itu benar, maka semua bukti lain yang sejenis atau sekelas dengan bukti itu dianggap benar pula.

Dalam metode induksi ini proses berlangsung dari bukti yang berhubungan khusus ke kesimpulan yang umum. Metode induksi mengakui kebenaran suatu kesimpulan sebagai dalil meskipun belum semua bukti yang berhubungan dengan itu diuji kebenarannya.

F.5. Metode Analisa Data

Metode analisa data sebagai cara menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan digunakan metode analisis normatif kuantitatif, memandang penelitian dari tata hukum atau yuridisnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Tesis ini sistematika yang digunakan terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan yaitu meliputi :Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan penulisan. Manfaat penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yaitu meliputi : Tinjauan notaris,

Pengertian wakaf,. Tujuan dan fungsi dari wakaf , Manfaat wakaf, Ruang Lingkup Wakaf, Keabsahan wakaf, syarat dan unsur wakaf.

BAB III:Hasil Penelitian dan Pembahasan yaitu meneliti dan membahas peranan notaris dalam menyelesaikan tanah wakaf dengan meninggalnya salah satu nadhir, kelemahan dan solusi dalam menyelesaikan tanah wakaf dengan meninggalnya salah satu nadhir.

BAB IV : Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan. Saran.